



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Karangasem, tanggal 15 November 1983, berumur 34 tahun, beragama Hindu, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan berdomisili hukum di, Kabupaten Buleleng, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh EKO SASI KIRONO, S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Adhi Sanggraha, Jalan Fajar II / 7-8, Baktiseraga, Singaraja, Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 582/SK.Tk.I/2018/ PN Sgr tanggal 01 Nopember 2018;

lawan;

Tergugat, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Desa Sengkidu, tanggal 25 Maret 1965, berumur 53 tahun, beragama Hindu, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan berdomisili hukum di, Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2018/PN Sgr



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 01 Nopember 2018 di bawah register nomor 658/Pdt.G/2018/ PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah sesuai dengan hukum melalui perkawinan yang dilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilangsungkan di Kota Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2006, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 107 / CS / 2007** tertanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Bali;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu berjalan dengan harmonis tanpa perselisihan yang mendasar sebagaimana layaknya seorang suami istri pada umumnya;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, kebahagiaan mereka bertambah dengan lahirnya anak pertama mereka yang bernama **ANAK I** pada tanggal 04 Juli 2007, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5044/Ist/2007** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Bali;



4. Bahwa kemudian pada tahun 2009, kebahagiaan mereka bertambah lagi, seorang anak Laki-laki lahir untuk melengkapi kebahagiaan mereka pada tanggal 24 September 2009 dan diberikan nama **ANAK II**, sesuai dengan ***Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 719 / Um / BII / 2009*** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali tertanggal 22 Oktober 2009;
5. Bahwa di dalam bahtera Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis dan tanpa ada pertengkaran serta perselisihan yang cukup berarti. Tidak ada hal yang besar dan mendasar yang membuat percekocokan di dalam rumah tangga Pihak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa kemudian pada pertengahan dari tahun 2014, tepatnya \pm 8 tahun setelah mengarungi dan menjalani hidup rumah tangganya, Pihak Penggugat mengetahui semua sifat asli suaminya (Pihak Tergugat) yang tidak mau mengurus dan menafkahi dirinya (Pihak Penggugat) dengan baik, perhatian, dan penuh kasih sayang layaknya sebagai suami yang baik dan malah kembali menunjukkan sifat-sifat keras, temperamental dan kekanak-kanakan sama seperti di waktu masa mudanya, seperti contohnya sering pergi Dinas ke luar kota dengan kantornya setiap saat, padahal pada waktu itu Pihak Penggugat sedang membutuhkan kasih sayang serta perlindungan seorang suami untuk merawat kedua buah hatinya yang pada saat itu masih kecil-kecil, dan yang lebih membuat kecewa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat pergi tanpa memberikan bekal materi (uang) kepada Pihak Penggugat untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan anak-anaknya, dan beruntungnya Pihak Penggugat telah mempunyai pekerjaan tetap, dan hal tersebut bisa ditutupi oleh Pihak Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat mengetahui sikap dari Pihak Tergugat yang tidak mau tahu dan tidak peduli dengan keadaan dan kondisi istrinya



(Pihak Penggugat) dan tidak pernah mau menafkahi istrinya Pihak Penggugat, oleh sebab itu Pihak Penggugat mencari sendiri pekerjaan tambahan selain sebagai Guru juga yang mengajar di salah satu SD (sekolah Dasar) Negeri di daerah Desa Sambangan, juga mengajar tambahan Les – Les Private bagi murid-muridnya, dan oleh karena jarang waktunya dan kesempatan bertemu, maka seringlah terjadi pertengkaran dan percekocokan di antara keduanya yang kadang-kadang disebabkan oleh hal-hal kecil diantara keduanya (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat), dan ini semata-mata Pihak Penggugat lakukan demi bisa menanggung biaya hidup Pihak Penggugat dan anak-anaknya oleh karena Pihak Tergugat bekerja tetapi jarang sekali memberikan hasil kerjanya kepada anak istrinya;

8. Bahwa puncak dari kejadian dan percekocokan ini adalah pada tahun 2016 (setelah 10 tahun menikah), saat Pihak Penggugat mengetahui bahwa dari Pihak Tergugat memang sangat tidak memiliki pengertian, perhatian serta kasih sayang kepada Pihak Penggugat, hal ini bisa Pihak Penggugat simpulkan karena Pihak Tergugat bilamana memiliki sedikit selisih paham ataupun perbedaan pendapat terutama dalam membahas masalah ekonomi dan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak mereka, Pihak Tergugat seringkali berperilaku kasar dan keras, serta tidak segan-segan untuk bermain tangan (memukul) Pihak Penggugat hingga sampai pernah Pihak Penggugat mengalami tidak sadarkan diri akibat perlakuan dari Pihak Tergugat;
9. Bahwa telah berulang kali keluarga dari Pihak Penggugat serta orang – orang terdekat dari mereka (Pihak Penggugat dan Tergugat) menasehati kedua belah pihak untuk saling berinstropeksi satu dengan yang lainnya, tetapi yang diharapkan malah sebaliknya dan tidak sesuai dengan harapan, bahkan yang terjadi adalah Pihak Tergugat menantang kepada Pihak Penggugat untuk



bercerai, sehingga Pihak Penggugat memilih untuk diam dan berusaha melindungi anak-anaknya agar tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, serta tetap berusaha bekerja dengan keras agar bisa memenuhi segala bentuk kebutuhan dari anak-anaknya, karena sejak Pihak Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pihak Penggugat, maka menurut Pihak Penggugat, Pihak Tergugat telah melepas secara serta merta seluruh tanggung jawabnya baik nafkah bathin maupun nafkah materi / finansial kepada Pihak Penggugat dan anak-anaknya;

10. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, walaupun telah diadakan musyawarah mufakat secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Keluarga ataupun Pejabat Desa Setempat, akan tetapi tidak mendapatkan sebuah hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik Pihak Penggugat ataupun Pihak Tergugat, sehingga kedua belah pihak secara **sepakat untuk melakukan perceraian secara Administrasi dan Kedinasan oleh karena keduanya adalah (Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara) dan Ijin Perceraian tersebut dikeluarkan oleh Bupati Buleleng pada tanggal 04 April 2018**, yang disaksikan oleh Kedua Atasan dari masing-masing Pihak, serta saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan serta mengenai pengasuhan anak dan segala bentuk biaya pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada Pihak yang nantinya mendapatkan hak asuh anak-anaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Penggugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa, untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Pihak Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Kota Amlapura, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali pada tanggal 05 Juli 2006 dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 107 /CS / 2007** tertanggal 22 Januari 2007 yang dibuat dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Bali, adalah sah secara hukum dan putus oleh karena **PERCERAIAN** yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;
3. Menyatakan sah secara hukum, kedua orang anak hasil perkawinan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, yaitu :
 - a. Seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK I** yang lahir pada tanggal 04 Juli 2007, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 5044/Ist/2007** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Bali ;
 - b. Seorang anak Laki-laki yang bernama **ANAK II** yang lahir pada tanggal 24 September 2009, sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 719/Um/BII/2009** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ;

Dan untuk selanjutnya pengasuhan serta segala bentuk biaya-biaya yang timbul di dalam pengasuhan, pendidikan, serta tumbuh kembang dari anak-anak tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Penggugat oleh karena Pihak Tergugat sudah dianggap tidak mampu dan bertanggung jawab dengan baik sebagai seorang Bapak / Ayah, yang semestinya menjadi



panutan, pedoman, serta Kepala Keluarga dapat mengayomi istri serta anak-anaknya ;

4. Menetapkan dan menyatakan sah secara hukum, **Surat Keputusan Bupati Buleleng No. 474.2 / 391 / HK / 2018 , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Buleleng tertanggal 04 April 2018** yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat yang menyatakan dan menyetujui untuk berpisah secara Administrasi dan Kedinasan, dan selanjutnya lepas secara adat dan agama Hindu, termasuk kesepakatan nantinya untuk pengasuhan kedua orang anak hasil dari Perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat, yang disaksikan oleh kedua orangtua dari masing-masing Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat), serta saksi – saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar turunan resmi Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewisjde*) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Catatan Sipil yang berwenang;
6. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Nopember 2018, Penggugat dan Kuasanya begitu juga Tergugat hadir menghadap ke persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan Mediasi dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kedua belah pihak kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator pada tanggal 18 Desember 2018 meskipun telah diusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi, namun usaha damai tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan dipersidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah dan juga tidak memberikan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 5108052010/SURKET/01/190918/0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19-09-2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CS/2007, antara Tergugat dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 Januari 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 5108050102100016, dikeluarkan tanggal 15-06-2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5044/Ist/2007, atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Nopember 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 719/Um/BII/2009, atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Oktober 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Keputusan Bupati Buleleng Nomor 474.2/391/HK/2018 tentang Ijin Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara, di keluarkan di Singaraja pada tanggal 04 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat dibuat di Singaraja pada tanggal 8 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P – 1 s.d P – 7 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SAKSI I;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan upacara perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 05 Juli 2006 di rumah Tergugat di Amlapura, Karangasem dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan BTN Bale Nuansa Indah, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 04 Juli 2007 dan ANAK II, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 24 September 2009, yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis tanpa ada pertengkaran atau perselisihan yang berarti
- Bahwa sejak tahun 2014 perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan karena Penggugat terlalu cerewet terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat-sifat keras hati, temperamental sampai sampai berbuat kasar (memukul) Penggugat, dan sejak lima tahun yang lalu Penggugat sudah tidak diberikan nafkah secara lahir dan bathin;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017, dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan di wilayah Singaraja sedangkan Tergugat tinggal di Sambangan, Buleleng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sudah berulang kali keluarga dari Penggugat serta orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat menasehati kedua belah pihak untuk saling berinstropeksi satu dengan yang lainnya, pada awalnya masih masih bisa saling mengalah namun terulang kembali dan terakhir Penggugat tidak mau kembali kerumah Penggugat dengan alasan sudah sakit hati;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mempunyai ijin untuk melakukan perceraian dan Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Penggugat sudah bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi II. SAKSI II

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan upacara perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 05 Juli 2006 di rumah Tergugat di Amlapura, Karangasem dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan BTN Bale Nuansa Indah, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 04 Juli 2007 dan ANAK II, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 24 September 2009, yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis tanpa ada pertengkaran atau perselisihan yang berarti
- Bahwa sejak tahun 2014 perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan karena Penggugat terlalu cerewet terhadap

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat-sifat keras hati, temperamental sampai sampai berbuat kasar (memukul) Peggugat, dan sejak lima tahun yang lalu Peggugat sudah tidak diberikan nafkah secara lahir dan bathin;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 kemudian Peggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017, dimana Peggugat tinggal di rumah kontrakan di wilayah Singaraja sedangkan Tergugat tinggal di Sambangan, Buleleng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Peggugat;
- Bahwa sudah berulang kali keluarga dari Peggugat serta orang-orang terdekat dari Peggugat dan Tergugat menasehati kedua belah pihak untuk saling berinstropeksi satu dengan yang lainnya, pada awalnya masih masih bisa saling mengalah namun terulang kembali dan terakhir Peggugat tidak mau kembali kerumah Peggugat dengan alasan sudah sakit hati;
- Bahwa Peggugat sudah mempunyai ijin untuk melakukan perceraian dan Peggugat pernah menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat dan Peggugat sudah bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;
- Peggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Peggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dan tidak terbantahkan dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan upacara perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 05 Juli 2006 di rumah Tergugat di Amlapura, Karangasem dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan BTN Bale Nuansa Indah, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 04 Juli 2007 dan ANAK II, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 24 September 2009, yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis tanpa ada pertengkaran atau perselisihan yang berarti
- Bahwa sejak tahun 2014 perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan karena Penggugat terlalu cerewet terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat-sifat keras hati, temperamental



sampai sampai berbuat kasar (memukul) Penggugat, dan sejak lima tahun yang lalu Penggugat sudah tidak diberikan nafkah secara lahir dan bathin;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016 kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017, dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan di wilayah Singaraja sedangkan Tergugat tinggal di Sambangan, Buleleng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sudah berulang kali keluarga dari Penggugat serta orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat menasehati kedua belah pihak untuk saling berinstropeksi satu dengan yang lainnya, pada awalnya masih masih bisa saling mengalah namun terulang kembali dan terakhir Penggugat tidak mau kembali kerumah Penggugat dengan alasan sudah sakit hati;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai ijin untuk melakukan perceraian dan Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 7 telah dapat ditunjukan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat (vide bukti surat P – 2) dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat bali yang dilandasi agama Hindu di Amlapura, Karangasem pada tanggal 05 Juli 2006 dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat dibawah sumpah, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, diketahui bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu sejak tahun 2014 mulai timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; karena Tergugat mempunyai sifat-sifat keras hati, temperamental sampai sampai berbuat kasar (memukul) Penggugat dan sejak lima tahun yang lalu Penggugat sudah tidak diberikan nafkah secara lahir dan bathin oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dimana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan mengontrak rumah di Daerah Sambangan;

Menimbang, bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan dengan melibatkan keluarga besar masing-masing namun tidak berhasil dan tidak ada tanda-tanda untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mempunyai ijin perceraian Pegawai Aparatus Sipil Negara dari Bupati Buleleng untuk melakukan perceraian (vide bukti surat P – 6)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat percekcoan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi MA RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 4 dan P – 5 serta keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, Perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 04 Juli 2007 dan ANAK II, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 24 September 2009, sehingga menurut Majelis Hakim anak-anak tersebut adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat yaitu Ayah kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak-anak tersebut selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Tergugat maka baik secara Psikologi maupun Sosiologi dan dalam Adat Bali sehingga hak asuh atas anak sebagaimana kaidah hukum tidaklah harus memutuskan garis keturunan, pemberian hak asuh atas anak justru haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi si anak, dapat memberikan dampak yang positif terhadap tumbuh kembang anak dan untuk kepentingan anak;

Menimbang bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat tidak pernah ada permasalahan sehingga sudah sepatutnya anak-anak tersebut tetap tinggal dengan Tergugat selaku ayah kandungnya tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut setiap saat sehingga petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 4 (empat) gugatan Penggugat tidak pernah dibuktikan dipersidangan oleh Penggugat maka terhadap petitum Penggugat pada nomor 4 (empat) ini Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mengabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Kota Amlapura, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali pada tanggal 05 Juli 2006 dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CS/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2019 oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Pebrurai 2019 oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., dengan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H. selaku

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Kuasa

Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
7. Biaya Juru Sumpah	Rp.	<u>50.000,- +</u>

Jumlah Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)